



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1110, 2021

KEMENHUB. Penghargaan. Abdi Yasa. Wahana
Adhigana. Pemberian.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 78 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN ABDI YASA DAN PENGHARGAAN
WAHANA ADHIGANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di kalangan pengemudi angkutan umum dan perusahaan angkutan umum, perlu pemberian penghargaan Abdi Yasa dan penghargaan Wahana Adhigana kepada pengemudi angkutan umum dan perusahaan angkutan umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 208 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu mengatur pemberian penghargaan Abdi Yasa dan penghargaan Wahana Adhigana kepada pengemudi angkutan umum dan perusahaan angkutan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Penghargaan Abdi Yasa dan Penghargaan Wahana Adhigana;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ABDI YASA DAN PENGHARGAAN WAHANA ADHIGANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Abdi Yasa adalah penghargaan yang diberikan kepada pengemudi angkutan umum orang atau barang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan, menerapkan perilaku keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa.
2. Wahana Adhigana adalah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum orang dan barang yang memenuhi dan melaksanakan standar pelayanan

minimum, sistem manajemen keselamatan, dan standar pelayanan (*service level agreement*).

3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
4. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Angkutan Barang Umum adalah Angkutan Barang pada umumnya yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
8. Angkutan Barang Khusus adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, dan gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, dan alat berat serta membawa barang berbahaya.
9. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum.
10. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
12. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II PENGHARGAAN ABDI YASA

Pasal 2

Penghargaan Abdi Yasa terdiri atas:

- a. Abdi Yasa untuk Pengemudi Angkutan orang; dan
- b. Abdi Yasa untuk Pengemudi Angkutan Barang.

Pasal 3

Pengemudi Angkutan orang dan Angkutan Barang yang diusulkan sebagai calon peserta penghargaan Abdi Yasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari pemerintah;
- b. memiliki usia paling sedikit 24 (dua puluh empat) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Izin Mengemudi;
- c. memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan golongan Kendaraan Bermotor;
- d. bekerja pada Perusahaan Angkutan Umum yang mengusulkan paling sedikit 1 (satu) tahun;
- e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- f. bebas narkoba dan obat-obatan terlarang yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
- g. dapat membaca dan menulis;
- h. tidak buta warna;
- i. telah mengikuti program BP Jamsostek atau BPJS Kesehatan; dan
- j. belum pernah menjadi pemenang penghargaan Abdi Yasa terbaik tingkat nasional.

Pasal 4

- (1) Pemberian penghargaan Abdi Yasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemberian penghargaan Abdi Yasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
- (3) Pemberian penghargaan Abdi Yasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan oleh bupati/wali kota, gubernur, dan Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas meliputi:
 - a. melaksanakan pemberian penghargaan Abdi Yasa sesuai dengan kewenangannya;
 - b. melaksanakan tahapan administrasi;
 - c. menetapkan tim penilai;
 - d. melaksanakan tahapan kriteria penilaian;
 - e. menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh tim penilai; dan
 - f. membuat usulan penetapan pemenang berdasarkan berita acara penilaian.

Pasal 5

- (1) Dalam hal keterbatasan anggaran, penyelenggaraan pemberian penghargaan Abdi Yasa di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat.
- (2) Balai Pengelola Transportasi Darat dalam penyelenggaraan pemberian penghargaan Abdi Yasa di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pemerintah daerah.